

**PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI ISLAM**

Caroline Chiko Meyrisma Yanti

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya

05010220008@student.uinsby.ac.id

Masuk: Desember 2021	Penerimaan: Desember 2021	Publikasi: Januari 2022
----------------------	---------------------------	-------------------------

ABSTRAK

Financial technology sudah pasti dalam perkembangannya yang selalu bedampingan dengan ekonomi. Namun dalam penelitian ini menggunakan prinsip ekonomi islam. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana financial technology bisa dikembangkan sesuai dengan syariat ajaran agama islam. Financial technology ini sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman yang dimana perkembangan ini juga menuntut teknologi untuk terus berkembang. Terlebih mayoritas penduduk di dunia ini beragama islam, maka akan sangat mempengaruhi keyakinan umat muslim dengan transisi perkembangan financial technology agar tidak terlepas dari ajaran agama islam. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah pendekatan kepustakaan dengan melakukan riset data yang di dapatkan dari berbagai literature jurnal sebelumnya yang memiliki kaitan dengan perkembangan financial technology berdasarkan ekonomi islam. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa fintech bermanfaat dan dirasa aman oleh masyarakat yang menggunakannya. Terutama dalam pengusaha UMKM yang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan karena tidak diberatkan dengan bunga dan kewajiban membayar setiap bulan yang dimana jika membayar terlambat akan diberikan denda oleh pihak bank. Fintech juga memiliki payung hukum dalam Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan Maqashid Syariah selain itu payung hukum fintech sendiri diatur oleh negara sehingga keamanannya sangat terjamin dalam kehidupan dunia ataupun akhirat.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Fintech; Penerapan Fintech; Pengembangan Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Financial technology is certain in its development that it will always be side by side with the economy. However, in this study using the principles of Islamic economics. The purpose of this research is to discuss how the strategy of how financial technology can be developed in accordance with Islamic teachings. Financial technology is very influential with the times where this development also requires technology to continue to grow. Moreover, the majority of the world's population is Muslim, it will greatly affect the beliefs of Muslims with the transition to the development of financial technology so that it cannot be separated from the teachings of Islam. In this study, the method used is research data obtained from various previous journal literatures that are related to the development of financial technology

based on Islamic economics. Based on this research, it was found that fintech is useful and felt safe by the people who use it. Especially in MSME entrepreneurs who need financing or funding because they are not burdened with interest and the obligation to pay every month where if you pay late you will be fined by the bank. Fintech also has a legal umbrella in the Al-Quran and Sunnah related to Maqashid Syariah besides that the legal umbrella of fintech itself is regulated by the state so that its security is guaranteed in the life of the world or the hereafter.

Keywords: *Islamic Economics; Fintech; Application of Fintech; Islamic Economic Development.*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi islam merupakan kegiatan atau aktivitas perekonomian yang dilakukan sesuai dengan prinsip agama islam yang dimana berpedoman pada Quran, Sunnah, dan Fiqh al-maqasid yang mendukung ekonomi islam sebagai landasan hukumnya. Menurut Monzer Kahf sendiri ekonomi merupakan subset yang bersumber dari agama. Salah satu yang termasuk dari ekonomi islam itu sendiri adalah Fintech atau financial technology.

Dalam al-Quran sendiri mengenai ekonomi sudah dijelaskan dalam beberapa ayat yang dimasukkan ke dalam surah-surah yang berbeda antara lain yaitu Q.S an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak dibenarkan, kecuali dalam perdagangan yang berlaku diatas karena rasa suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas sudah jelas memberikan penjelasan bahwa umat muslim sudah seharusnya menjalankan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan cara yang baik dan benar tanpa keluar dari ajaran agama yang sudah ditetapkan oleh pembuat alam semesta yakni Allah SWT. Islam adalah salah satu agama yang sangat memperhatikan semua kegiatan perekonomian karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu pemakaian fintech sendiri

dalam perkembangannya disarankan untuk tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama islam.

Financial teknologi ini merupakan suatu bentuk dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh ekonomi, konsumen, bahkan pelaku bisnis khususnya di sektor keuangan baik secara global ataupun internasional. Bentuk dari perkembangan fintech ini jenisnya antara lain khususnya yang sering digunakan dan sudah tidak asing bagi masyarakat yaitu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *computer banking*, kartu debit, kartu kredit, *direct deposito*, *direct payment*, *smart card*, dan masih banyak lagi. Masyarakat sendiri memperhatikan fintech karena manfaat yang diberikan sangatlah banyak dan bisa dikatakan membantu atau mempermudah urusan masyarakat terutama menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan bisnis *startup*. Menurut National Digital Research Centre (NDRC) fintech ini adalah bentuk dari inovasi bagi layanan keuangan (Winarto, 2020, p. 63). Fintech ini memiliki andil besar salah satunya menjadi fasilitator penting dalam aktivitas bisnis terutama dalam perubahan struktur, operasi, dan manajemen organisasi yang mendasar (Yolanda, 2019, p. 24). Karena dalam pembahasan ini fintech syariah yang artinya fintech harus berjalan dengan ketentuan ajaran agama islam. Landasan pengembangan ekonomi islam antara lain akidah, moral, dan yuridis.

Dalam akidah adalah suatu keagamaan atau spiritual murni yang dijadikan landasan untuk menjalankan segala kegiatan aktivitas termasuk ekonomi. Kemudian landasan moral ini dijadikan pegangan teguh pada nilai-nilainya karena segala kegiatan yang akan dilakukan didasarkan oleh kebijakan yang telah disahkan pihak otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang dimana OJK ini bertugas untuk mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dengan tujuan untuk menjamin keamanan uang atau modal yang dimiliki nasabah atau pengguna, moral seperti kita harus bersyukur dan menjalankan teknologi dengan bijak termasuk ekonomi digital yang dimana kita dilarang mengambil kepunyaan hak orang lain demi keuntungan kita melalui teknologi seperti contohnya membajak data pribadi oranglain. Sesuai dengan pernyataan OJK sendiri suatu teknologi yang bersifat informatif haruslah memiliki teknik dalam mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

menyebarkan informasi dalam pelayanan jasa keuangan dan menganalisisnya (Yolanda, 2019, p. 24). Landasan yuridis sangat penting demi mendorong perkembangan ekonomi islam digital atau fintech karena dengan landasan yuridis segala sesuatu yang menjadi bagian dari fintech seperti computer banking keamanannya bisa terjamin karena dilindungi oleh hukum yang diberlakukan.

Ekonomi berbasis teknologi sendiri sangat mudah untuk dikembangkan inovasinya karena mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin banyak sehingga hal ini membantu umat manusia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan penting yang perlu dikembangkan untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi digital. Pengaruh lain yaitu bertambahnya penduduk yang semakin pesat tentunya akan mendorong perkembangan ekonomi digital. Karena hal-hal tersebut kemudian memberikan inisiatif kepada pemerintahan dunia untuk mengeluarkan kebijakan khusus yang berkaitan dengan perkembangan fintech (Yarli, 2018) (Sulistiani, 2019, p. 101). Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Yolanda, 2019, p. 22). Kebijakan tersebut mulai dikeluarkan untuk tujuan menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna sekaligus memberikan pengaruh pada kebijakan moneter, efisiensi keamanan, kelancaran, keandalan sistem pembayaran, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Didukung dengan banyak perbankan yang saat ini memanfaatkan fintech untuk mempermudah transaksi hal itu mencerminkan manfaat fintech yang tidak lain adalah untuk memfasilitasi prosedur transaksi keuangan secara mudah, aman serta modern berbasis digital.

Tujuan artikel ini dibuat tidak lain adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca artikel ini terutama tentang financial technology yang diterapkan dalam ekonomi islam. Artikel ini juga diharapkan bisa dijadikan suatu referensi oleh peneliti selanjutnya. Sehingga setelah membaca artikel ini ekonomi islam juga bisa diterima lebih luas oleh masyarakat terutama masyarakat yang beragama islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan studi literatur atau kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal yang relevan terkait pembahasan ini dan terpercaya kemudian ditelaah untuk dijadikan sumber referensi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang penerapan financial teknologi dalam pengembangan ekonomi islam yang telah dikaji dari berbagai sumber acuan hukum yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami secara praktis terkait teori yang dipaparkan. Dalam hal praktis diharapkan setiap orang yang akan menerapkan bahkan mengembangkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tentunya tidak keluar dari ajaran agama islam. Secara teori diharapkan bisa dipahami dengan baik untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang penerapan fintech dalam pengembangan ekonomi islam khususnya di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti atau pengembang berikutnya yang dimana masih dalam satu topik pembahasan yang sama serta memberikan motivasi bagi masyarakat untuk ikut berkembang dan berperan dengan cara memanfaatkan, mengikuti perkembangan teknologi dalam segala hal dalam kehidupan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fintech Umum dan Syariah

Dari waktu ke waktu tentu akan selalu dibarengi dengan perkembangan yang salah satunya adalah teknologi yang kemudian mendorong sektor keuangan untuk mengikuti perkembangannya sehingga muncul yang namanya industri financial teknologi yaitu penggabungan dari pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi. Inovasi keuangan kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan fasilitas tanpa membutuhkan perantara oranglain yang mungkin jika kita memilih perantara oranglain akan menimbulkan rasa takut dalam diri kita, selain itu adanya inisiatif perusahaan mengubah metode dalam memberikan pelayanan yang tentunya bertujuan untuk mempermudah. Financial teknologi ini muncul pertama kali di indonesia dimanfaatkan oleh perusahaan

startup, namun saat pertama kali muncul masih belum banyak yang memanfaatkan fintech ini. Kemudian dalam perkembangannya sektor-sektor yang terpengaruh dengan adanya fintech ini antara lain industri jasa finansial termasuk pasar modal, perbankan. Dalam inovasinya kemudian merambat ke sektor infrastruktur teknologi serta stabilitas sistem, keamanan yang tinggi dan ketahanan (Ana Toni Roby Candra Yudha, Abu Rizal Amiruddin, dkk, 2020: 4).

Industri ini memiliki faktor dalam perkembangannya, antara lain (Winarto, 2020, pp. 63–64):

a) Perkembangan digital untuk mempermudah akses

Era sekarang ini sudah pasti banyak masyarakat yang menggunakan produk perkembangan digital. Contohnya saja dalam *smartphone* yang dulu tidak bisa digunakan untuk video call saat ini sudah bisa memudahkan komunikasi dengan mengetahui keadaan orang yang kita ajak komunikasi. Karena perkembangan *smartphone* itu kemudian memberikan inisiatif sektor keuangan untuk menghadirkan fitur dalam *smartphone* seperti M-Banking yang mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi hanya dengan melalui *smartphone*.

b) Perubahan tren dari waktu ke waktu

Inovasi yang dikembangkan ini berpengaruh dalam perubahan tren yang dimana mendorong adanya perbedaan yang lebih baik dalam segala hal.

c) Perubahan pola pikir

Tanpa kita sadari untuk saat ini sudah banyak masyarakat melakukan segala kegiatan dari rumah atau *work from home*. Selain itu adanya perubahan pola pikir dari konvensional menjadi pola pikir yang instan. Hal itu kemudian menjadikan masyarakat untuk memilih fintech untuk membantu mencukupi kehidupannya.

d) Doktrin penawaran yang menguntungkan

Dalam fintech ini seperti contohnya penggunaan aplikasi belanja online yang dimana jika menggunakan aplikasi tersebut untuk belanja akan mendapatkan potongan total belanja, kemudian mendapatkan gratis ongkir.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan fintech.

e) Dukungan dan jaminan yang dikeluarkan pemerintah

Karena adanya jaminan dari pemerintah tentang pelaksanaan fintech yang diawasi oleh lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana menambah keyakinan masyarakat untuk menggunakan fintech.

f) Penyesuaian gaya hidup anak muda

Saat sekarang itu banyak anak muda yang memilih hal-hal yang sifatnya instan dan loyalitas terhadap barang menurun. Seperti sekarang ini anak *millennial* lebih memilih baju yang dimana mereka nyaman memakainya serta harga dan produknya pas di kantong mereka.

Namun penggunaan fintech ini sendiri juga memiliki risiko diantaranya adalah (Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, dkk. 2020: 9):

- a) Sistem atau koneksi bisa saja error setiap saat yang kemudian membuat transaksi dengan fintech menjadi tidak lancar.
- b) Meski keamanannya dijamin oleh OJK masih ada kemungkinan jika akan ada yang namanya pencurian data yang dilakukan *cyber criminal* yang tidak bertanggungjawab

Hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk para pemangku kewenangan ini berhenti begitu saja untuk mengembangkan layanan fintech. Karena kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan fintech semakin hari semakin meningkat kemudian ditambah dengan masyarakat indonesia mayoritas beragama muslim, yang dimana islam sendiri merupakan agama yang komprehensif yang akhirnya memunculkan perkembangan fintech secara syariah atau sesuai ajaran agama islam. Pengertian fintech syariah menurut Mukhlisin merupakan suatu inovasi yang dikombinasikan antara teknologi dengan sektor keuangan dengan tujuan mempermudah segala transaksi serta investasi yang disesuaikan dengan nilai syariah (Sulistiani, 2019, p. 113).

Pemasaran yang digunakan fintech syariah ini dengan cara etis, bertanggungjawab serta memberi kesempatan yang berpengaruh di bidang keuangan secara mendunia (Nurangraeni, 2020, p. 98). Untuk kualifikasi fintech

syariah ini disesuaikan dengan teori fikih muamalah yang dimana tidak boleh ada unsur penipuan atau *gharar*, tidak boleh ada riba karena bisa merugikan dan memberatkan oranglain, tidak ada unsur *mudharat*, antara penjual dan pembeli tidak ada suatu transparasi atau *jahalah*. Di Indonesia sendiri yang pertama kali berhasil menerapkan fintech syariah yang mendapatkan sertifikasi MUI adalah Paytren pada tahun 2017. Setelah itu barulah bermunculan fintech syariah lainnya selain paytren yaitu investree, syarQ, santara dan lainnya (Ana Toni Roby Candra Yudha, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, 2021, p. 6). Kemudian bermunculan start-up yang juga mulai menerapkan akad-akad syariah dan rukun yang telah ditetapkan sehingga bisa terdaftar dan diakui oleh DSN-MUI sekaligus terdaftar OJK sehingga aman dalam penerapannya yang tentu menjawab konsumen yang memiliki rasa ragu pengguna transaksi bisnis. Hal itu kemudian membuat inisiatif MUI untuk mengeluarkan kebijakan berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimana terdapat delapan bagian yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, ketentuan terkait mekanisme dan akad, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan penutup (Nafiah & Faih, 2019, p. 171).

2. Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan dengan pola atau perwujudan instrumen agama islam yang dimana semuanya disesuaikan dengan perspektif syariah yang tidak lepas dari aturan yang sudah dijelaskan dalam al-Quran dan juga hadis. Ekonomi islam disini bisa dikatakan sebagai suatu ilmu yang dimana tujuannya memberikan kebenaran yang sifatnya relatif, artinya ekonomi islam akan tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman namun tidak sampai keluar dari ajaran prinsip agama islam (Catharina Vista Okta Frida, 2020, pp. 2–3).

Dalam ekonomi islam segala sesuatu seperti bagaimana berekonomi dengan benar, kemudian prinsip yang diterapkan untuk menggapai tujuan dan juga bagaimana memulai kehidupan ekonomi. Ada beberapa pengertian ekonomi islam

(Fauziah dan Riyadi 2014) yang salah satunya dari Muhammad Abdul Mannan yang dituliskan dalam *“Islamic Economics: Theory And Practice”* sebagaimana *“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”* artinya (Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi orang yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam). Sementara pendapat M. Akram Khan jika disesuaikan dengan dimensi normatif serta positif tujuan dari ekonomi islam ini sendiri adalah melakukan suatu pendalaman terkait kebahagiaan hidup manusia yang bisa digapai melalui cara mengorganisasikan sumber daya alam sebagai dasar kerjasama dan partisipan(Syafrizal, 2020, pp. 43–44).

Untuk mencapai suatu tujuan ekonomi islam memiliki prinsip-prinsip yang digunakan. Landasan prinsip yang digunakan ekonomi islam adalah(Rohmati et al., 2018, pp. 299–301):

a) Tauhid

Tauhid atau keimanan adalah prinsip yang sudah seharusnya tertanam pada diri seorang muslim karena sudah bertauhid yang dimana bersaksi *“Tiada suatu apapun yang patut disembah kecuali Allah SWT”*. Alasan ekonomi islam menggunakan tauhid sebagai landasan prinsip adalah karena tidak lain segala sesuatu yang ada di bumi, segala ciptaannya dan sumber daya yang dihadirkan merupakan milik Allah, karena Allah adalah pemilik abadi, kekal serta hakiki. Sementara kita manusia hanyalah ciptaan Allah yang diberi amanah untuk menjadi khalifah yang sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak hakiki sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap apa yang diciptakan di bumi oleh Allah dan harus memanfaatkan serta menjaga dan melestarikan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di bumi.

b) Khilafah

Allah mengamanahkan segala sesuatu yang ada di bumi kepada umatnya karena manusia adalah khalifah di bumi yang dimana segala sesuatu perintah Allah diwakilkan kepada manusia dengan catatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena segala sesuatu yang diperbuat manusia di bumi haruslah dipertanggungjawabkan dan itu sifatnya wajib.

Hal itu dijelaskan dalam al-Quran sesuai kalam Allah bahwasanya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, artinya menjadi pemimpin serta pemakmur segala sesuatu yang ada di bumi.

c) Kenabian

Maksud kenabian disini adalah saat melaksanakan kegiatan ekonomi islam seseorang memiliki sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagaimana seperti siddiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Sifat-sifat tersebut mencerminkan tentang cara untuk hidup yang baik dan benar di dunia, memberikan ajaran untuk selalu berada di jalan yang benar yaitu jalan taubat. Bisa dikatakan sifat-sifat Nabi adalah suatu bimbingan secara tidak langsung kepada manusia pelaksana kegiatan ekonomi islam terlebih kita sebagai manusia harus meneladani sifat-sifat baik Nabi dan Rasul kita.

d) Keadilan

Adil dalam prinsip ini adalah kita bisa menempatkan sesuatu secara proporsional dan pada tempatnya dan tidak ada perbedaan dalam menimbang sehingga sesuatu harus dilakukan dengan seimbang tanpa mengurangi ataupun menambahi.

e) Hasil

Segala sesuatu yang telah manusia dapatkan melalui aktivitas ekonomi tentunya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga untuk penggunaan hasilnya tentu akan dipertanggungjawabkan kembali kepada pemberi nikmat.

Karakteristik yang dimiliki ekonomi islam ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, diantaranya(Syafrizal, 2020, p. 47):

- a) Kepemilikan yang sifatnya dualism, maksudnya pada umumnya segala sesuatu di dunia merupakan milik Allah semata yang kemudian Allah menunjuk manusia sebagai wakil Allah untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi.
- b) Tidak hanya terdapat nilai spiritualisme tetapi juga materialism yang dimana ekonomi islam mengedepankan nilai kasih sayang dan guyub rukun antar individu dan juga masyarakat. Hal itu berbeda dengan

ekonomi konvensional yang dimana materialism lebih ditekankan dalam pelaksanaan praktiknya.

- c) Menjaga kemaslahatan pada masyarakat dan individu.
- d) Kepemilikan individu dan bertransaksi memiliki kebebasan tersendiri asal masih dalam dan sesuai dengan aturan syariah.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan islam tentunya akan diikuti dengan tiga aspek utamanya yaitu aspek akidah yang artinya ikatan. Maksudnya adalah hati dan perasaan seorang pelaku ekonomi islam harus terikat agar bisa dijadikan kekuatan dan sandaran, aspek syariah yang dimana menjadi pembuka jalan hubungan diantara manusia dengan Allah, dan aspek akhlak atau segala hal yang baik tertanam pada diri pelaku ekonomi islam.

3. Hubungan Fintech dengan Maqashid Syariah

Maqhasid syariah ini bisa dikatakan sebagai tujuan syariah yang dimana mampu memberikan manfaat tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat bagi umat manusia. Hal itu tepatnya akan juga dijadikan sebagai salah satu pedoman fintech syariah dalam penerapannya.

Pada umumnya semua hal yang berkaitan dengan syariat tidaklah lepas dari aturan agama islam yang dijelaskan dalam al-Quran maupun dalam hadis. Landasan akad yang harus digunakan dalam fintech syariah ini pun harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana hal itu kemudian menunjuk pada an-taradim salah satu asas dasar dalam muamalah yang artinya kedua pihak yang terikat sudah sepakat serta sama-sama ridho dengan kesepakatannya(Yarli, 2018, p. 250). Hal tersebut kemudian menjadi pembeda antara syariah dengan konvensional yang dimana konvensional lebih mengutamakan keuntungan saja sedangkan syariah menerapkan bagi hasil yang setara dan halal.

Beberapa rincian fintech jika dipandang melalui sisi maqashid syariah yaitu 1) menjaga agama(Ah. Shibghatullah Mujaddidi, 2020, p. 2), seperti memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk bershodaqoh, membayar zakat, infaq yang dimana hal itu fintech syariah bertujuan untuk membantu penggunanya menjaga agamanya; 2) menjaga jiwa, karena fintech syariah ini mengutamakan kesehatan jiwa agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terjamin dalam payung hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 Terkait Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)(Nafiah & Faih, 2019, p. 173); 3) menjaga keturunan, maksud dari menjaga keturunan ini adalah masyarakat bisa memanfaatkan fintech syariah sebagai sarana berinvestasi yang dimana bisa diwariskan kepada keturunannya untuk menjamin kesejahteraan hidup keturunannya dimasa mendatang; 4) menjaga akal, masyarakat diharapkan untuk menggunakan ilmu sebagai dasar dalam beragama dan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam pekerjaannya; 5) menjaga harta, maksudnya adalah menggunakan fintech syariah yang sesuai dengan maqashid syariah adalah untuk menghindarkan harta yang didapat atau yang dikeluarkannya jauh dari harta yang bisa dikategorikan sebagai harta haram karena mengandung riba, gharar, maysir.

Dengan hal-hal tersebutlah pemegang kewenangan bisa menjalankan serta melakukan evaluasi kinerja fintech syariah yang dimasa depan dinilai mempunyai nilai ruang yang signifikan menurut umat muslim.

4. Penerapan Fintech Syariah

Fintech syariah ini dalam UMKM memiliki peran penting dalam penerapannya yang dimana pengusaha UMKM saat membutuhkan pendanaan atau pembiayaan, jika dalam konvensional memberikan pilihan untuk kredit maka dalam syariah memberikan pilihan bagi hasil dengan berbagai macam jenis akad dalam perbankan syariah yang memudahkan pengusaha UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa diberatkan dengan adanya unsur riba atau bunga sehingga memberikan daya tarik tersendiri. Pendekatan yang digunakan dalam platform yang dipromosikan pembiayaan murah kepada UMKM adalah pendekatan *peer-to-peer-lending-marketplace*(Rasidi et al., 2021, p. 7). Namun akad yang digunakan dalam perbankan syariah haruslah akad yang sesuai dengan muamalah.

Akad yang sesuai dengan prinsip muamalah yang bisa diterapkan dalam fintech syariah ini diantaranya yaitu akad wakalah dan musyarakah. Akad yang pertama yaitu wakalah merupakan akad yang dimana seseorang menunjuk oranglain sebagai pengganti dalam melakukan tindakannya namun dalam akad ini

seseorang bisa memberi imbalan juga bisa tidak memberi tergantung dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kemudian untuk akad musyarakah yang dimana pembagian modalnya dibagi bersama berdasarkan kemampuan dan kesepakatan yang telah dibuat pihak yang terlibat (Indonesia & Berdirinya, 2019, pp. 190–191). Kemudian selain dua akad tersebut ada akad-akad lain yang bisa diterapkan dalam fintech syariah di sektor perbankan syariah seperti akad-akad yang prinsipnya bagi hasil mudharabah, sewa-menyewa yaitu ijarah, dan jual beli murabahah, salam, istihana. Selain dalam kegiatan UMKM fintech syariah ini juga diterapkan dalam investasi syariah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori sebelumnya investasi ini bermanfaat untuk menjaga keturunan karenanya penerapannya membuat umat islam yakin untuk berinvestasi secara syariah karena sudah jelas terhindar dari riba dan jual gharar. Selain itu dalam investasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah dananya dengan caranya sendiri. Setiap orang juga bisa menabungkan dana atau uangnya ke perbankan yang telah diakui standar kesyariatannya oleh MUI.

D. KESIMPULAN

Dari waktu ke waktu tentu akan selalu dibarengi dengan perkembangan yang salah satunya adalah teknologi yang kemudian mendorong sektor keuangan untuk mengikuti perkembangannya sehingga muncul yang namanya industri financial technology yaitu penggabungan dari pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi. Karena kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan fintech semakin hari semakin meningkat kemudian ditambah dengan masyarakat indonesia mayoritas beragama muslim, yang dimana islam sendiri merupakan agama yang komprehensif yang akhirnya memunculkan perkembangan fintech secara syariah atau sesuai ajaran agama islam. Maqhasid syariah ini bisa dikatakan sebagai tujuan syariah yang dimana mampu memberikan manfaat tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat bagi umat manusia. Hal itu tepatnya akan juga dijadikan sebagai salah satu pedoman fintech syariah dalam penerapannya. Pada umumnya semua hal yang berkaitan dengan syariat tidaklah lepas dari aturan agama islam yang dijelaskan dalam al-Quran maupun dalam

hadis. Fintech syariah ini dalam UMKM memiliki peran penting dalam penerapannya yang dimana pengusaha UMKM saat membutuhkan pendanaan atau pembiayaan, jika dalam konvensional memberikan pilihan untuk kredit maka dalam syariah memberikan pilihan bagi hasil dengan berbagai macam jenis akad dalam perbankan syariah yang memudahkan pengusaha UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa diberatkan dengan adanya unsur riba. Selain dalam kegiatan UMKM fintech syariah ini juga diterapkan dalam investasi syariah.

REFERENSI

- Ah. Shibghatullah Mujaddidi. (2020). *EKONOMI ISLAM SUATU PENGANTAR* (Ach. Fauzi (ed.)). Duta Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=KqAeEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ekonomi+islam&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi+islam&f=false
- Ana Toni Roby Candra Yudha, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, Nada El Nadia, Pravita Salbia Nurmanda, Putri Ayu Etika Rohmah, Riska Delta Rahayu, Riski Delta Ningtyas, Si, Z. N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0* (Safira Aulia Amirullah (ed.)). Scopindo Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fintech+syariah&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fintech+syariah&f=false
- Ana Toni Roby Candra Yudha, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, A. A. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik* (1st ed.). Syiah Kuala University Press. https://books.google.co.id/books?id=8_hJEAQAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fintech+syariah&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fintech+syariah&f=false
- Catharina Vista Okta Frida. (2020). *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam* (1st ed.). Garuda. https://books.google.co.id/books?id=tq7_DwAAQBAJ&dq=ekonomi+islam&source=gbs_navlinks_s
- Indonesia, D., & Berdirinya, S. (2019). *Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia*. 4(2).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora

- Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, I. S. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Alex Rikki (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis. https://books.google.co.id/books?id=3gn1DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fintech+syariah&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fintech+syariah&f=false
- Nuranggraeni, I. (2020). Inovasi Financial Technology (Fintech) pada Asuransi Syariah (Studi kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).94-103](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).94-103)
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāsid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>
- Syafrizal, R. (2020). *Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam*. 12(1).
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Yolanda, M. (2019). Tinjauan Umum Tentang Financial Technology, Perlindungan Konsumen Dan Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16282/05.2_bab2.pdf?sequence=7&isAllowed=y